

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Sejak negara Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, maka Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional. Yang mana sistem hukum itu merupakan salah satu alat pengitegrasi bangsa ini.

Sistem hukum Indonesia yang sampai saat ini masih berlaku adalah sistem hukum yang masih berkiblat kepada Negara Belanda yaitu sistem hukum *Eropa Continental* atau sistem hukum *Civil Law system*. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang sampai saat ini dianggap masih tetap berlaku. Hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Aturan Peralihan yang berbunyi : “*segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar 1945*” Bahwa sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada, dimana hukum sebagai ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, memaksa, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa

demikian terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Tujuan dari hukum mempunyai sifat universal seperti: ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum, maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.

Hasrat pemenuhan kebutuhan hidup mendorong seseorang cenderung melakukan kegiatan yang berlebih agar kebutuhan hidupnya tersebut dapat terpenuhi. Tidak jarang seseorang melakukan tindakan yang melanggar kepentingan umum hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek-aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga modus pelaku tindak kejahatan menasar objek yang linear dengan aspek-aspek yang mempengaruhinya.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit*. Tindak Pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologi. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana, sedangkan kejahatan dalam arti

kriminologi adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.¹

Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang-siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam **Bab XII Buku II KUH.Pidana**, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam pasal 263 KUH.Pidana. s/d Pasal 276 KUHPidana.

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan masyarakat, karena niat pelaku yang terencana dan tersusun rapi sehingga sulit untuk dilacak. Hal inilah yang membuat pemalsuan diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Tindak pidana pemalsuan pada umumnya dilakukan oleh pelaku yang memiliki kewenangan dalam suatu kumpulan masyarakat, lembaga atau instansi dan organisasi pemerintahan. Dalam hal

¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hal. 69.

pemalsuan surat tersebut dapat berupa pemalsuan surat yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari aslinya.

Hal yang menyebabkan hukuman tindak pidana pemalsuan surat diperberat sebagaimana Pasal 264 KUHP terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya

Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUH.Pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat; dan Pasal 264 memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar.²

² BRIG.JEN.POL.DRS.H.A.K. MOCH.ANWAR, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II) Jilid 1, Alumni, Jakarta, 1986, hal.190

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Sementara perbuatan memalsukan adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum public perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 2 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelij kop maaken*) dan memalsukan (*vervalsen*).

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Menurut Adam Ichazawi, "Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung system ketidakbenaran atau palsu

atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.”³

Sedangkan perbuatan memalsu (*vervaksen*) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dan menuangkannya dalam Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tegal)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Tindak Pidana pemalsuan surat No. 65/Pid.B/2017/PN.Tgl, No. 70/Pid.B/2017/PN.Tgl dan No. 87/Pid.B/2018/PN. Tgl?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi hakim dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 65/Pid.B/2017/PN.Tgl, No. 70/Pid.B/2017/PN.Tgl dan No. 87/Pid.B/2018/PN. Tgl?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

³ Adam ichazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 3.

⁴ *Ibid*, hal. 101

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Tindak Pidana pemalsuan surat No. 65/Pid.B/2017/PN.Tgl, No. 70/Pid.B/2017/PN.Tgl dan No. 87/Pid.B/2018/PN. Tgl.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Hakim dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 65/Pid.B/2017/PN.Tgl, No. 70/Pid.B/2017/PN.Tgl dan No. 87/Pid.B/2018/PN. Tgl.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis

Bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah bahan kajian ilmu hukum pidana, khususnya memberikan penjelasan mengenai tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat di pengadilan negeri tegal

2. Kegunaan praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi aparat penegak hukum (polisi, hakim, jaksa) untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan perilaku (*behavior*) dalam menangani perkara tindak pidana pemalsuan surat. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam menelaah suatu masalah dalam bidang ilmu hukum pidana.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu upaya yang menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelasnya sehingga tidak melenceng dari pengertian yang

sebenarnya. Berdasarkan definisi tersebut maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam pengertian ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁵
2. Yuridis Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁶
3. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷
4. Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
5. Surat adalah suatu alat komunikasi yang dapat menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan dari seseorang untuk orang lain. Biasanya surat dapat berupa pemberitahuan, perintah, pernyataan, permintaan, permohonan dan laporan.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1470.

⁶ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum, Reality Publisher*, Surabaya, hal. 651.

⁷ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hal 62

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis dan yuridis empiris:

a. Pendekatan yuridis sosiologis

Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

b. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

2. Spesifikasi penelitian

a. Bersifat deskriptif

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.

b. Bersifat eksploratif

Eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk memetakan suatu objek secara relatif mendalam atau dengan kata lain penelitian eksploratif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahui secara persis dan spesifik mengenai objek penelitian kita. Peneliti mengungkapkan penelitian eksploratif ini secara kualitatif.

3. Sumber data penelitian

Sumber data penelitian yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan. Jika peneliti memakai kuisisioner atau wawancara didalam pengumpulan datanya,⁸ maka sumber data itu dari responden, yakni orang yang menjawab pertanyaan peneliti, yaitu tertulis ataupun lisan. Sumber data berbentuk responden ini digunakan didalam penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.⁹ Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh

⁸ Azharnasri.blogspot.com (diunduh pada har minggu tanggal 5 Agustus 2018, 12.52 PM)

⁹ Hasan, *metode penelitian hukum*,2002, hal. 82

yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.¹⁰

1) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

4. Alat pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier maka penulis, maka penulis menggunakan cara-cara pengumpulan data sebagai berikut.

a. Studi kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran dan literatur lainnya yan bertujuan untuk membuat landasan teori. Dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, serta sumber-sumber lain yang terpercaya. Yang bertujuan sebagai bahan perbandingan sehingga akan memperoleh data yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan ilmu pengetahuan yang menyangkut atau yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang ada dalam pokok permasalahan ini, yaitu dengan membaca buku pedoman serta kasus kasus yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

¹⁰ *Ibid.*, hal.58

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan Penulis menggunakan dua cara yaitu:

1) Wawancara

Wawancara adalah adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut sebagai *interviewer* dan orang yang diwawancarai disebut sebagai *interviewee*.

2) Dokumentasi

Dokumentasi Adalah catatan yang dapat dibuktikan dan dijadikan bukti secara hukum.

Dokumen yang berisi data lengkap, nyata dan tercatat bukan hanya tentang jenis dan kualitas pelayanan yang diberikan. metode ini digunakan agar narasumber bebas memberi jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian.

5. Lokasi penelitian

Pengadilan Negeri Tegal, alamat JL. Mayor Jenderal Soetoyo SM, No. 9, Kota Tegal, Jawa Tengah (52113)

6. Analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, deskriptif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman secara induktif. selanjutnya disajikan dengan cara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan

permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal akan penulis bahas dalam penulisan ini. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan proposal dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari tinjauan tentang pengertian tindak pidana, pasal-pasal tindak pidana pemalsuan surat, bentuk-bentuk Tindak Pidana pemalsuan, pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian hukum pidana dan sanksi hukumnya dalam pidana islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Tindak Pidana pemalsuan surat No. 65/Pid.B/2017/PN.Tgl dan kendala yang dihadapi hakim dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 65/Pid.B/2017/PN.Tgl.

BAB IV PENUTUP

Didalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari Rumusan Masalah setelah dibahas dan saran dari penulisan berupa Rekomendasi dari hasil penelitian.